# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

### 2.1.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam persidangan untuk memberikan validasi terkait dalil-dalil yang sudah diberikan oleh para pihak selama persidangan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak berperkara dengan tujuan membuktikan bahwa gugatan yang telah diberikan dalam persidangan dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan proses pembuktian dianggap sebagai inti atau pokok dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.[6]

Pembuktian dalam hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif (*negatief wettelijk stelsel)* sebagaimana pembuktian pada hukum acara pidana yang menuntut pencarian kebenaran. [7] Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, pembuktian harus didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim (*beyond a reasonable doubt).* Sehingga dalam pembuktian pidana kebenaran yang tercipta benar-benar didasarkan

[6] Lalu Samsu Rizan (et, al). "*Analisisi Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*," Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol. 11 No. 5, 2022.hlm. 2

[7] Yahya Harahap. M., "*Hukum Acara Perdata" cet. Ke-14,* Jakarta Sinar Grafika, 2014. Hlm. 498

pada bukti yang tidak meragukan dan dianggap sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).[8]

Sementara dalam pembuktian perdata kebenaran yang dicari merupakan kebenaran formil (*formeel waarheid)*[9] atau dengan kata lain kebenaran yang terwujud hanya didasarkan oleh alat bukti semata yang diajukan oleh para pihak, tanpa didukung dengan adanya keyakinan hakim. Sehingga dalam pengadilan perdata hakim dikenal bersifat pasif dalam arti hakim tidak dituntut untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oleh karenanya, dalam persidangan perdata tidak menutup kemungkinan pihak-pihak dalam kasus memberikan alat bukti dengan didasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun secara teoritis hal tersebut harus diterima oleh hakim guna melindungi hak perdata pihak yang berperkara.[10]

Sejalan dengan hal tersebut, pembuktian dalam pandangan yuridis hanya bersifat relatif atau nisbi bukan bersifat mutlak dalam arti segala alat bukti yang diajukan di persidangan seperti kesaksian, pengakuan, maupun surat-surat kemungkinan palsu, tidak benar, atau dipalsukan. Sehingga pembuktian dalam pandangan yuridis tidak lebih sekedar pembuktian historis.[11]

Dengan demikian, dalam sistem pembuktian perdata selama alasan dan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat mendapatkan pengakuan oleh pihak tergugat, maka hakim wajib untuk menerima

---

[8] Subekti, *op. cit.,* hlm. 9
[9] Hadrian E. & Hakim L., 2020, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi,"* Sleman: Deepublish, hlm. 35
[10] Harahap. M. *op. cit.,* hlm. 498
[11] Yulia, *Hukum Acara Perdata,* Aceh: Unimal Press, 2018, hlm. 55

dan mengakui kebenaran yang demikian meskipun bersifat palsu atau bohong berdasarkan pengakuan tergugat.

Meskipun dalam persidangan perdata hakim dituntut hanya sebatas mencari serta menemukan kebenaran formil dan tidak diperbolehkan untuk melampaui batas kebenaran berdasarkan bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak, dan melarang hakim untuk memutus perkara yang tidak pernah diminta atau mengabulkan melebihi apa yang diminta.[12] Namun bukan berarti hakim tidak dibenarkan ataupun dilarang mencari kebenaran materiil, selama kebenaran materiil yang dimaksud didasarkan atas alat bukti yang sah.[13]

### 2.1.2. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Hukum Acara Perdata, terdapat ketentuan terkait bukti yang dilegalkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, para pihak tidak dapat dengan sembarangan mengajukan alat bukti di persidangan.

Mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata telah diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, 164 HIR, Pasal 284 RBg, yang terdiri atas:

a. Bukti tertulis (surat);
b. Bukti saksi;
c. Persangkaan;
d. Pengakuan; dan
e. Sumpah.

---

[12] Fakhriah L. *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesain Perdata Secara Litigasi*, https://pustaka.unpad.ac.id/archives/111263, 2014, hlm. 8-9

[1313] Harahap M., *op. cit,* hlm 499

Dalam kenyataannya bukti tertulis (surat) memiliki posisi yang sangat dominan dan determinan di dalam pembuktian perdata. Oleh karena dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang menyangkut hak keperdataan/perorangan akan selalu dicatat atau dituangkan di dalam sebuah surat ataupun akta. Sehingga tiap-tiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian masing-masing. Begitu pula dengan batas minimal pembuktian masing-masing alat bukti yang memiliki perbedaan nilai. Berikut klasifikasi kekuatan pembuktian dan minimal tingkat bukti untuk setiap alat bukti:

1. **Bukti Tertulis**

   a. **Macam Bukti Tertulis**

   Bukti tertulis terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 1) Akta Otentik; 2) Akta bawah tangan; dan 3) Akta sepihak.

   b. **Klasifikasi Kekuatan Pembuktian serta Minimal Nilai Pembuktian Bukti Tertulis (Surat)**

   i. **Akta Otentik**

   Akta Otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewisjkracht)* dan mengikat (*bindende beijskracht)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Dengan kata lain, kebenaran yang tertuang dalam Akta Otentik dinilai

sempurna dan mengikat kepada semua pihak. Begitu pun secara sempurna dan mengikat terhadap majelis hakim yang membuat majelis hakim wajib menjadikan Akta Otentik sebagai dasar yang sempurna untuk kebenaran serta cukup untuk membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa.[14]

Selain itu Akta Otentik memiliki batas minimal pembuktian yang cukup pada dirinya sendiri dalam arti Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti tambahan.[15]

**ii. Akta Bawah Tangan**

Akta Bawah Tangan memiliki nilai kekuatan yang sama dengan Akta Otentik menurut Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht).* Namun dengan catatan akta bahwa tangan tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam dibuat tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, secara sepihak atau sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dan

[14] Subekti, *op cit, hlm. 27*
[15] Yahya harahap. M. *op. cit.,* hlm. 546

ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang bersangkutan, dan isi dan tanda tangan diakui.

Terkait batasan minimal pembuktiannya, Akta Bawah tangan juga memiliki kesamaan dengan Akta Otentik yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti tambahan.[16]

**iii. Akta Sepihak**

Pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 RBg mengatur akta sepihak yang mengisyaratkan bahwa ia harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

- Persyaratan formil

  ditulis tangan atau dibuat oleh penandatanganan dan memiliki tanda tangan pembuat

- Persyaratan Materiil

  Berisikan pengakuan utang atau penyerahan barang bersama dengan jumlah atau barang tertentu.

Ketika persyaratan yang dimaksud tersebut terpenuhi maka akta sepihak itu

[16] *Ibid,* hlm. 547

memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan akta otentik. Selain itu, Akta bawah tangan memiliki batas minimal pembuktian yang dipersamakan dengan Akta Otentik maupun Akta Bawah Tangan yaitu sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti tambahan.[17]

**2. Alat Bukti Saksi**

Alat bukti saksi memiliki kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht).* Hal itu telah diatur dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata yang pada intinya menerangkan bahwa kebenaran dalam keterangan saksi bernilai tidak sempurna dan tidak mengikat. Sehingga hal tersebut memberikan konsekuensi hakim tidak harus untuk menerima atau menolak kebenaran dari keterangan saksi tersebut. Dengan kata lain hakim bebas dalam menentukan dan mempertimbangkan akan nilai kebenaran keterangan saksi tersebut.

Namun, batas minimal untuk pembuktian saksi adalah dua saksi, seperti yang diatur dalam Pasal 169 HIR. . Hal itu juga ditegaskan dengan adanya prinsip *Unus Testis Nullus Testis* yang menjelaskan bahwa seorang saksi tidak

[17] *ibid*

bisa dianggap sebagai kesaksian.[18] Selain itu, sesuai dengan bunyi Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti saksi juga memiliki batasan minimal pembuktian lainnya yaitu paling sedikit seorang saksi didukung dengan satu alat bukti yang lain.

**3. Alat Bukti Pengakuan**

**a. Pengakuan yang bersifat murni dan bulat**

Pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig)*, mengikat (*bindend)*, dan menentukan (*dwigende belissend*).[19] Dengan catatan pengakuan yang memiliki nilai pembuktian tersebut harus bersifat murni dan bulat artinya pengakuan tersebut secara tegas tanpa syarat, tidak disanggah atau pengingkaran tanpa alasan. Dengan kata lain kebenaran yang terdapat dalam bukti pengakuan bersifat mutlak yang memberikan konsekuensi pada semua pihak maupun hakim secara mengikat guna menerima keabsahan atas pengakuan itu.

Tidak ada bukti lawan yang dapat diajukan sebagai bukti pengakuan karena pihak yang memberikan pengakuan tidak mungkin melawan pengakuan mereka sendiri. Selain itu, bukti pengakuan harus memiliki pembuktian minimal, yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan bukti lain..[20]

---

[18] *Ibid*, hlm. 548
[19] *Ibid,* hlm. 549
[20] *Ibid*, hlm. 550

**b. Pengakuan Berklausul (*Geclasuleerde Bekentenis)***

Pengakuan berklausul memiliki nilai pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht),* bukan sempurna dan bukan mengikat. Bahkan dalam praktiknya bukti pengakuan berklausul dinilai sebagai alat bukti permulaan semata. Selain itu, pengakuan yang berklausul memiliki prinsip tidak boleh dipecah (*onsplitbaar areau)* dalam arti hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian yang lain, tetapi harus diterima secara utuh.[21]

Batas minimal pembuktian yang dimiliki oleh bukti pengakuan berklausul yaitu tidak memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Sehingga untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ia harus didukung dengan alat bukti tambahan.

**4. Alat Bukti Persangkaan**

**a. Persangkaan Berdasar Undang-Undang**

Persangkaan berdasar undang-undang merupakan persangkaan yang didasarkan pada suatu ketentuan pasal khusus undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa tersebut (Pasal 1916 KUH Perdata). Dalam nilai

[21] *ibid*

pembuktiannya persangkaan berdasar undang-undang bersifat sempurna, mengikat, dan memaksa. Namun demikian persangkaan menurut undang-undang yang bersifat sempurna hanya berlaku pada persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah. Sedangkan pada persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah nilainya tidak absolut oleh karena dapat diajukan bukti lawan padanya.[22]

Dalam kasus persangkaan berdasar undang-undang yang tidak dapat dibantah, batas minimal pembuktian dapat berdiri sendiri jika nilai pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan memaksa. Namun, dalam kasus persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah, batas minimal pembuktian hanya dapat berdiri sendiri jika didukung dengan bukti lain.

**b. Persangkaan Diambil dari Bukti di Persidangan**

Merujuk pada pasal 1922 KUH Perdata, bukti persangkaan yang bukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau diambil dari fakta-fakta di persidangan maka nilai pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan atau

[22] *Ibid*, hlm. 551

penilaian hakim. Sehingga nilai pembuktiannya bersifat bebas karena hakim dapat secara bebas untuk menerima ataupun menolak kebenaran atas persangkaan tersebut.

Sedangkan batas minimal pembuktian persangkaan yang diambil dari fakta-fakta persidangan yaitu tidak dapat berdiri sendiri, dan setidaknya harus ada dua kemungkinan, atau setidaknya satu kemungkinan yang didukung oleh bukti lain..[23]

**5. Alat Bukti Sumpah**

**a. Sumpah Menentukan**

Alat bukti sumpah menentukan atau pemutus memiliki kekuatan mutlak karena sifatnya yang sempurna, mengikat, dan memaksa. Bahkan pasal 177 HIR menyatakan bahwa kebanaran yang telah disumpahkan pada pihak terkait tidak dapat diperkuat dengan bukti tambahan, dan penggugurannya hanya dapat dilakukan dengan putusan pidana atas kejahatan sumpah palsu.

Mengingat alat bukti sumpah menentukan bersifat mutlak maka batas minimal

[23] *Ibid,* hlm. 552

pembuktiannya dapat berdiri sendiri tanpa perlu adanya tambahan bukti lain.

**b. Sumpah Tambahan**

Alat bukti sumpah tambahan (*aanvullende eed)* memiliki beban pembuktian yang disamakan dengan sumpah menentukan yaitu mutlak sempurna, mengikat, serta memaksa

Meskipun memiliki beban pembuktian yang sempurna, mengikat, serta memaksa bersifat mutlak, alat bukti sumpah tambahan dalam batas minimal pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri. Mengingat kedudukan bukti sumpah tambahan sebagai bukti permulaan. Sehingga alat bukti sumpah tambahan bersifat sebatas pelengkap atau penyempurnaan alat bukti permulaan yang ada dalam arti ia bersifat pelengkap atau asesor pada alat bukti permulaan. Tanpa adanya bukti permulaan, tidak ada pula bukti sumpah tambahan.[24]

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Elektronik

### 2.2.1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti merupakan salah satu unsur dalam pembuktian di persidangan di mana hukum positif Indonesia telah diatur terkait apa saja yang diakui sebagai alat bukti. Sebagaimana yang telah diatur

[24] *Ibid*, hlm. 554

dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg yang kemudian dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yaitu Alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

Namun dalam perkembangannya alat bukti mengalami perluasan arti sebagai dampak atas berkembangnya teknologi dan informasi yang memberikan konsekuensi pada alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian secara hukum juga harus meliputi informasi dan/atau dokumen elektronik guna mendukung era digitalisasi dan mempermudah dalam praktik hukumnya. Sehingga dalam praktiknya berkembang dan dikenal dengan apa yang dinamakan bukti elektronik.[25] Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara formal dan khusus mengatur terkait alat bukti elektronik.[26]

Lahirnya bukti elektronik juga tak luput dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan untuk selanjutnya disebut dengan UU Dokumen Perusahaan di mana dengan dikenalkannya istilah *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan terkait dokumen perusahaan yang dapat dialihkan ke dalam mikrofilm maupun sarana penyimpanan melalui media elektronik menjadikan hal itu sebagai cikal bakal lahirnya alat bukti elektronik.

---

[25] Laela Fakhriah. E, "*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata,"* Bandung: PT Refika Aditama, 2017 hlm. 12

[26] Dotulong T., "*Keberadaan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,"* Lex Privatum, Vol. II No. 3, 2014, hlm. 150

Lalu dalam perkembangannya alat bukti elektronik baru benar-benar dikenalkan dan diakui keberadaannya sejak dikeluarkannya UU ITE. Hal itu diatur pada Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa informasi, dokumen, dan hasil cetak elektronik memiliki konsekuensi hukum yang sah sebagai alat bukti.. Hadirnya Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan pembaruan pada sistem pembuktian di Indonesia dalam arti alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara perdata Indonesia tidak lagi 5 (lima) sebagaimana ketentuan pada Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg, namun terdapat perluasan dengan ditambahkannya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Suatu bukti elektronik dikatakan memiliki nilai kekuatan pembuktian jika informasi yang terkandung di dalamnya terjamin keutuhannya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakses, dan bisa ditampilkan guna menerangkan suatu keadaan.[27] Selain itu sumber informasi yang dijadikan alat bukti elektronik haruslah berasal dari sistem elektronik yang kredibel atau terpercaya.

### 2.2.2. Macam Alat Bukti Elektronik

Berlakunya UU Dokumen Perusahaan menjadi titik mula bagi sistem pembuktian di Indonesia dengan diperkenalkannya alat bukti elektronik di mana dengan pemberlakuan UU Dokumen Perusahaan memberikan kemungkinan bagi para pemilik perusahaan untuk menyimpan serta mengamankan alat bukti tertulis (surat) berupa akta otentik dan

[27] *ibid*

sebagainya untuk disimpan melalui mikrofilm. Sehingga memberikan konsekuensi atas dokumen yang disimpan dalam mikrofilm tersebut untuk dapat dijadikan alat bukti di persidangan semisal terjadi sengketa. Dengan kata lain bentuk pertama dari alat bukti elektronik yang dikenal di Indonesia adalah mikro film.

Setelah disahkan dan dikeluarkannya UU ITE memberikan angin baru bagi sistem pembuktian di Indonesia. Di mana alat bukti elektronik yang sah diakui mengalami perluasan melalui Menurut Pasal 5 Ayat (1), informasi, dokumen, dan hasil cetak elektronik memiliki akibat hukum yang sah sebagai alat bukti. Dengan kata lain bentuk alat bukti elektronik yang sah dan diakui bertambah yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya. Lebih rinci dalam pasal 1 ayat (3) UU ITE menerangkan apa saja yang disebut dengan informasi elektronik yaitu, "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (14) UU ITE juga menerangkan terkait klasifikasi dokumen elektronik, yaitu "setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Penggunaan *hasil print out* foto dan hasil rekaman suara maupun gambar (termasuk rekaman CCTV) menurut literatur tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan mengingat dapat direkayasa. Namun dalam perkembangannya dengan adanya teknologi yang memadai seperti sekarang, keaslian bukti elektronik dapat dibuktikan.[28]

Selain itu, dalam praktiknya ditemukan pula bentuk lain dari alat bukti elektronik yaitu *video conferences* (atau pemeriksaan saksi melalui *teleconference*).[29] Hal itu dilakukan bilamana terjadi keadaan yang mendesar yang membuat saksi tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung di persidangan. Namun kesaksiannya sangat dibutuhkan, maka cara *teleconference* dipilih menjadi jalan keluar dan hal tersebut telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana.

[28] Fakhriah E., "*Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Penadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata,"* Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No.2, 2015, hlm. 146

[29] Fakhriah E., *op. cit,* hlm 26